



PENETAPAN

Nomor 2178/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

H. SUDIRMAN Bin SURO KARIMIN, tempat/tanggal lahir Madiun, 01 januari 1964, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Kasin RT. 019 RW. 007 Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;

MUHAMMAD MUFLIH Bin H. SUDIRMAN, tempat/tanggal lahir Malang, 26 Agustus 1995, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Kasin RT. 019 RW. 007 Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

MUHAMMAD YUSUF Bin H. SUDIRMAN, tempat/tanggal lahir, Malang, 19 Mei 2003, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Kasin RT. 019 RW. 007 Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon III**;

SOEDJONO Bin SAPARI, tempat/tanggal lahir Malang, 17 Februari 1947, umur 73 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Karang RT. 012 RW. 003 Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut juga sebagai “para Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 2178/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan para Pemohon tanggal 30 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2178/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 30 Nopember 2020 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Istri Pemohon I yang bernama H. SUDIRMAN Bin SURO KARIMIN dengan Pemohon I yang bernama YUSTINI Binti SUJONO menikah pada tanggal 30 September 1994 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 300/96/IX/1994 pada Tanggal 30 September 1994);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Istri Pemohon I bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Kasin RT. 019 RW. 007 Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Istri Pemohon I telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. MUHAMMAD MUFLIH Bin H. SUDIRMAN, umur 25 tahun;
 - b. MUHAMMAD YUSUF Bin H. SUDIRMAN, umur 17 tahun;
3. Bahwa Istri Pemohon I YUSTINI Binti SUJONO pada tanggal 27 Februari 2018 meninggal dunia karena sakit Berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor: 3507-KM-23092019-0002 Pada tanggal 23 September 2019 yang selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;
4. Bahwa Bapak Kandung Pewaris yang bernama SUJONO Masih hidup Hingga sekarang;
5. Bahwa Ibu Kandung Pewaris yang bernama MASFUFAH sudah meninggal dunia pada Tahun 2002 dikarenakan Sakit;
6. Bahwa Pewaris memiliki harta waris berupa:
 - a. Tabungan pada Bank BCA Cabang Malang atas Nama MUHAMMAD YUSUF dengan Wali YUSTINI dengan nomor rekening : 0115387117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon mengalami hambatan untuk Pemindahan Nama Buku Tabungan tersebut sehingga membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris YUSTINI Binti SUJONO adalah H. SUDIRMAN Bin SURO KARIMIN, MUHAMMAD MUFLIH Bin H. SUDIRMAN, MUHAMMAD YUSUF Bin H. SUDIRMAN, dan SOEDJONO Bin SAPARI
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada para Pemohon ;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507230101640041 tanggal 27-02-2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507232608950001 tanggal 10-04-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 3507231905030002 tanggal 21-07-2020 yang dikeluarkan dan

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 2178/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor 3507231702470001 tanggal 10-11-2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

e. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3507231101080192 tanggal 01-10-2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5)

f. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 3507232202180021 tanggal 22-02-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

g. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV Nomor 3507230305040163 tanggal 09-11-2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

h. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I Nomor 300/96/IX/94 tanggal 30 September 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

i. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon II Nomor 0075/005/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 2178/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Junrejo Kota Batu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

- j. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor 00302/DSP/2001 tanggal 10 Januari 2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
- k. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III Nomor 3507.AL.2009.005526 tanggal 21 April 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
- l. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yustini Nomor 3507-KM-23072019-0002 tanggal 23 September 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
- m. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 26 November 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ampeldento dan Camat Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);

Bahwa, para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 2178/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara penetapan ahli waris menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon, domisili Para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon penetapan ahli waris yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (P.1 sampai P.13), semuanya bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 sampai P.12) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPperdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.13) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPperdata;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 2178/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon serta keterangan para Pemohon di persidangan, yang dikuatkan dengan alat bukti yang diajukan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Istri Pemohon I yang bernama YUSTINI Binti SUJONO dengan Pemohon I yang bernama H. SUDIRMAN Bin SURO KARIMIN menikah pada tanggal 30 September 1994 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 300/96/IX/1994 pada Tanggal 30 September 1994);
- Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Istri Pemohon I bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Kasin RT. 019 RW. 007 Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Istri Pemohon I telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. MUHAMMAD MUFLIH Bin H. SUDIRMAN, umur 25 tahun;
 - b. MUHAMMAD YUSUF Bin H. SUDIRMAN, umur 17 tahun;
- Bahwa Istri Pemohon I YUSTINI Binti SUJONO pada tanggal 27 Februari 2018 meninggal dunia karena sakit. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor: 3507-KM-23092019-0002 yang selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;
- Bahwa Ibu Kandung Pewaris yang bernama MASFUFAH sudah meninggal dunia dikarenakan Sakit;
- Bahwa Bapak Kandung Pewaris yang bernama SOEDJONO Bin SAPARI masih hidup;
- Bahwa Pewaris memiliki harta waris berupa Tabungan pada Bank BCA Cabang Malang atas Nama MUHAMMAD YUSUF dengan Wali YUSTINI dengan nomor rekening : 0115387117
- Bahwa Para Pemohon mengalami hambatan untuk Pemindahan Nama Buku Tabungan tersebut sehingga membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 2178/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan melalui analisis atas fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pada intinya Para Pemohon memohon agar ditetapkan ahli waris, karenanya perkara a quo merupakan perkara waris yang telah memenuhi ketentuan dalam Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk terjadinya sebuah pewarisan, menurut hukum Islam harus terpenuhi tiga rukun mewarisi yaitu muwarits (pewaris), warits (ahli waris) dan mauruts (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pewaris (muwarrits) menurut ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama, Pewaris (YUSTINI Binti SUJONO) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2018 dalam keadaan beragama islam, maka fakta hukum ini mengandung aspek meninggalnya Pewaris (muwarrits), sehingga dapat ditentukan bahwa Pewaris (muwarrits) dalam perkara a quo YUSTINI Binti SUJONO;

Menimbang, bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahirnya hak untuk mewarisi bagi ahli waris. Lahirnya hak mewarisi ini berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan perkara ini, permohonan Para Pemohon sudah tepat waktunya dan tidak prematur, karena Pewaris (muwarrits) sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur adanya Pewaris (muwarrits) sebagai unsur pertama dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ahli waris (warits) menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ahli waris merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap pewaris. Salah satu hak ahli waris terhadap Pewaris adalah memperoleh bagian yang sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 jo. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa di antara ahli waris yang tidak bisa dihibah adalah anak dan duda/janda;

Menimbang bahwa fakta hukum kedua dan ketiga menunjukkan bahwa Pewaris (YUSTINI Binti SUJONO) memiliki seorang suami bernama H. SUDIRMAN Bin SURO KARIMIN (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama :

- a. MUHAMMAD MUFLIH Bin H. SUDIRMAN, umur 25 tahun;
- b. MUHAMMAD YUSUF Bin H. SUDIRMAN, umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Identitas Para Pemohon menunjukkan bahwa Para Pemohon beragama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terhalang hukum sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Karenanya, berdasarkan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 huruf (c) Kompilasi Hukum Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat dalam hal ini bapak kandung Pewaris yang bernama SUJONO masih hidup sedangkan ibu kandung Pewaris yang bernama MASFUFAH telah meninggal pada tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan Pewaris pada saat Pewaris meninggal dunia adalah sebagai berikut :

- a. H. SUDIRMAN Bin SURO KARIMIN;
- b. MUHAMMAD MUFLIH Bin H. SUDIRMAN;
- c. MUHAMMAD YUSUF Bin H. SUDIRMAN;
- d. SOEDJONO Bin SAPARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur adanya ahli waris sebagai unsur kedua dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mauruts (harta waris) berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (e) adalah harta bawaan di tambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa harta warisan Pewaris dimanfaatkan dan dikelola oleh Para Pemohon untuk kemaslahatan Para Pemohon selaku ahli waris dari Pewaris, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam kewarisan terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin fiqh Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh DR. Musthafa al-Khin dan DR. Musthafa al-Bugha dalam kitabnya "al-Fiqh al-Manhaj ala al-Madzhab al-Imam al-Syafi'i", jilid 5 hal. 74" yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim menerangkan :

"Bahwa syarat dalam waris itu ada 4: Pertama, kepastian tentang meninggalnya Pewaris. Kedua, kepastian tentang hidupnya ahli waris walaupun sebentar setelah meninggalnya Pewaris. Ketiga, kepastian tentang adanya hubungan

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 2178/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Ahli Waris dengan Pewaris baik melalui hubungan kekerabatan, perkawinan, atau wala'. Keempat, kepastian tentang bukti kewarisan secara rinci".

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alur pikir pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan hukum yang merupakan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada perkara a quo dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris YUSTINI Binti SUJONO adalah H. SUDIRMAN Bin SURO KARIMIN, MUHAMMAD MUFLIH Bin H. SUDIRMAN, MUHAMMAD YUSUF Bin H. SUDIRMAN, dan SOEDJONO Bin SAPARI;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **10 Desember 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Rabiulakhir 1442 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum** dan **Dr. Drs. H. HASIM, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor : 2178/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dengan dibantu oleh **WIWIN SULISTYAWATI, S.H., M.H.**, sebagai
Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum
Hakim Anggota II,

Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I.

Dr. Drs. H. HASIM, M.H.

Panitera Pengganti,

WIWIN SULISTYAWATI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------------|---|------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 600.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 40.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 761.000,- |

(tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)